BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/ 112 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat dipenuhi dengan memperkerjakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

OPD | KABAG HUKUM

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak daerah (TKD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Kesehatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan Tenaga Kontrak daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

KETIGA : Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Kontrak daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BKP Sdm	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 112 /KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

DAFTAR NAMA TENAGA KONTRAK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	NRTKD	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TEMPAT TUGAS
1	ARGO NEZO, Amd.Kep	19921102.202201.035	KOTABESI, 2 NOVEMBER 1992	PUSKESMAS SUMBERJAYA
2	MUHAMMAD AGUSTIANDA, S.Kep, Ns	19970803.202201.036	METRO, 3 AGUSTUS 1997	PUSKESMAS AIR HITAM
3	FERRI FADDLI, S.Kep, Ns	19920227.202201.037	PEKON BALAK, 27 FEBRUARI 1992	PUSKESMAS BATU BRAK
4	SELLY YOLANDITA, S.Gz	19940918.202201.038	LIWA, 18 SEPTEMBER 1994	PUSKESMAS BATU BRAK
5	SUNARSIH, AMd.Kes	19980701.202201.039	PURAJAYA, 1 JULI 1998	PUSKESMAS KEBUN TEBU
6	MONALASE, AMd.Kep	19841224.202201.040	TANJUNG RAJA, 24 DESEMBER 1984	PUSKESMAS FAJAR BULAN
7	DEWI RATRI, Amd.Keb	19951124.202201.041	SUKANANTI, 24 NOVEMBER 1995	PUSKESMAS SEKINCAU

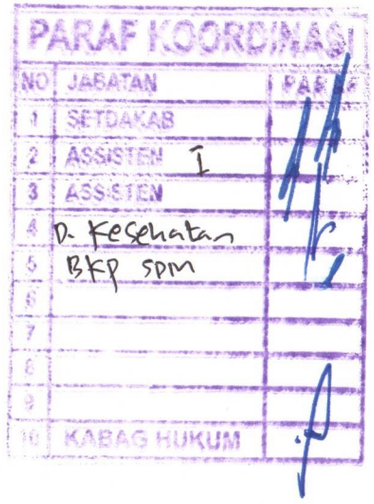

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS